



Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka *Maqoshid As-Syari'ah*

Ahmad Ropei¹, Endah Robiatul Adaiyah²

¹STAI Miftahul Huda Subang | ahmadropei88@gmail.com

²STEI Al-Amar Subang | endahrobiatuladawiah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi hukum hak kekayaan intelektual melalui konstruksi pengembangan teori *Maqoshid as-Syari'ah* sebagai kajian dalam usaha menggali tujuan-tujuan hukum Islam. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi yang dikembangkan melalui konstruksi *Maqoshid as-Syari'ah* di dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual didasarkan pada adanya kemaslahatan yang bersifat dhoruriyat berkenaan dengan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-Maal*) dan akal (*hifdz al-'Aql*) dengan argumentasi hukum yang dibangun bertolak dari pandangan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dinilai sebagai hasil cipta dan karsa manusia dan menjadi bagian dari bentuk kekayaan intelektualitas yang harus diberikan perlindungan hukum dalam rangka menjaga kemaslahatan yang terkandung di dalamnya berupa adanya kemanfaatan (*al-Manfaat*) yang dihasilkan dari kekayaan intelektual. Karena hak kekayaan intelektual didudukkan sebagai harta, maka prinsip pelarangan memakan harta orang lain dengan jalan bathil harus dihindarkan. Karena itu, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual adalah sejalan dengan paradigma kemaslahatan di dalam konstruksi *Maqoshid as-Syari'ah* sekaligus sebagai modal dasar bagi pengembangan hukum Islam.

Kata Kunci: *Maqoshid as-Syari'ah, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum.*

Abstract

This study aims to describe the formulation of intellectual property rights law through the development of the Maqoshid as-Syari'ah theory as a study in an effort to find the objectives of Islamic law. This research belongs to the type of qualitative research with the approach used is content analysis (content analysis). Data collection was carried out by using library research techniques (library research). The results show that the formulation developed through the construction of Maqoshid as-Syari'ah in the protection of intellectual property rights is based on the existence of dhoruriyat benefits with regard to protection of property (hifdz al-Maal) and reason (hifdz al-'Aql) with arguments. Law that is built on the view that intellectual property rights can be the result of copyright and human initiative and become part of a form of intellectual property that must be given legal protection in the context of maintaining the benefits contained therein in the form of benefits (al-Benefits) resulting from intellectual property. Since intellectual property rights are placed as assets, the principle of prohibiting other people's assets in an immoral way must be avoided. Therefore, legal protection of intellectual property rights is at the same time in line with the benefit paradigm in the Maqoshid as-Shari'ah construction as the basic capital for the development of Islamic law.

Keywords: *Maqoshid as-Syari'ah, Intellectual Property Rights, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Di antara persoalan yang tidak lepas dari aspek kehidupan manusia adalah ekonomi. Ekonomi sejatinya adalah sebuah aktivitas yang menggambarkan bagaimana manusia melakukan berbagai kegiatan dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Karena itu, persoalan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah harta kekayaan yang menjadi bagian dari objek sasaran dilakukannya praktek ekonomi. Sebagai agama paripurna, Islam memberikan kerangka hukum yang sempurna dan mampu mengakomodir segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam masalah harta kekayaan. Bahkan Islam

memberikan pandangan berkenaan dengan prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi, seperti prinsip persaudaraan (*ukhwah*), tolong-menolong (*ta'awun*) dan lain sebagainya (Huda, 2008: 2). Selain itu dimensi yang ditanamkan dalam ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada persoalan pemenuhan kebutuhan hidup semata, melainkan juga adanya aspek *religiusitas* di dalamnya. Ekonomi Islam memberikan pijakan penting bagaimana menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sebuah jalan menuju kehidupan akhirat dimana semua manusia akan dimintai pertanggung-jawaban atas segala perbuatannya kelak. Ini mengapa sebabnya aktivitas ekonomi bagi seorang muslim harus menjadikan

nilai ibadah bagi pelakunya, yakni dengan jalan menggunakan sumber syari'at sebagai panduan aktivitas ekonomi yang dijalankannya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa di antara perhatian penting hukum Islam adalah menyangkut harta kekayaan. Perihal kekayaan itu sendiri bahkan masuk ke dalam salah satu kategori kemaslahatan pokok yang sifatnya *dharuriyat* dan harus diberikan perlindungan hukum berkenaan dengan penegakan prinsip-prinsip *Maqoshid as-Syari'ah*. Oleh sebab itu konseptualisasi *Maqoshid as-Syari'ah* sebagai orientasi pengembangan hukum Islam menjadi sangat penting berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan. Permasalahan mengenai paradigma terhadap harta kekayaan pun saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Dewasa ini sejalan dengan perkembangan zaman, harta kekayaan tidak hanya bertumpu pada sesuatu yang bersifat harta dalam konteks *al-Maal* saja, melainkan juga apa yang dihasilkan dari olah pikir seperti hak cipta telah melahirkan konsepsi mengenai harta kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini sudah menjadi sesuatu yang umum dan dapat diterima oleh pandangan masyarakat luas sebagai bagian dari harta kekayaan. Karena itu, segala sesuatu yang bersifat penggunaan hasil daripada kekayaan intelektual tidak bisa sembarangan digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Dari sisi hukum Islam, hal ini tidak lah bertentangan mengingat

tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan pada berbagai segi kehidupan. Bahkan Islam memberikan tempat istimewa berkaitan dengan perlindungan terhadap harta kekayaan (*hifdz al-Maal*), sekalipun itu berasal dari produktifitas intelektual. Hal ini kemudian juga turut dikuatkan dengan perhatian serius yang diberikan hukum Islam berkenaan dengan pemeliharaan terhadap akal manusia (*hifdz al-'aql*). Karena itu hukum Islam melalui kerangka *Maqoshid as-Syari'ah* memberikan formulasi bagi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.

Urgensi mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual telah menjadi kajian menarik untuk dibahas. Terlebih bahwa dewasa ini berbagai kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti masalah pembajakan hak cipta, merek dagang dan lain sebagainya massif berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pengaturan mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual ini sebenarnya sudah diterbitkan oleh pemerintah, di antaranya adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui fatwa Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), telah memberikan

pernyataannya bahwa kekayaan intelektual tergolong kepada harta kekayaan yang wajib untuk diberikan perlindungan hukum. Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penelitian mengenai formulasi hukum hak kekayaan intelektual dalam pengembangan paradigma *Maqoshid al-Syari'ah* menjadi penting untuk dilakukan. Karena itu penelitian ini akan melakukan kajian secara komprehensif mengenai formulasi yang diberikan oleh kerangka *Maqoshid as-Syari'ah* terhadap perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif (*kualitatif research*) dengan metode yang dipakai adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode yang dilakukan untuk menela'ah melakukan kajian dari berbagai sumber literatur. Metode ini secara operasional akan melakukan analisis mengenai formulasi hukum hak kekayaan intelektual dalam kerangka *Maqoshid as-Syari'ah*. Sesuai dengan metode yang digunakan, maka jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data-data yang berupa uraian atau deskripsi mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian (Moleong, 2007: 4).

Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan

pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam berbagai literatur atau sumber seperti buku-buku pustaka dan kitab-kitab pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yakni suatu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan memahami berbagai data yang sudah terkumpul untuk dilakukan analisis dan selanjutnya menarik sebuah kesimpulan sebagai hasil yang didapat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Hukum Positif

Menyoal hak kekayaan intelektual yang biasa disebut dengan singkatan HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam pengaturan hukum positif berangkat dari sebuah pemahaman terhadap apa yang disebut dengan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya intelektual yang diciptakannya (Triana, 2018: 178). Hasil karya intelektual ini dipandang sebagai buah daripada kreativitas seseorang yang mengandung nilai ekonomis di dalamnya. Karena itu sebagai sebuah hasil karya, hak kekayaan intelektual tergolong ke dalam hak hukum privat (*private rights*) berupa penghargaan terhadap hasil karya yang diciptakannya tadi (Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, 2004: 14). Bentuk nyata dari

kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra (Djubaedillah, 2003: 21).

Usaha dalam menghasilkan kekayaan intelektual sesungguhnya memerlukan olah pikir dan kreativitas dari seorang kreator sebagai pelakunya. Karena itu penggunaan hak kekayaan intelektual milik orang lain tanpa seizinnya dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar ajaran moral. Landasan moralitas inilah yang dalam dunia filsafat dikenal dengan teori hukum alam yang di dalamnya di kenal doktrin pelarangan mengambil apa yang bukan menjadi hak milik pribadi (Triana, 2018: 179).

Secara substansial apa yang disebut hak kekayaan intelektual sebenarnya adalah harta kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari hasil kemampuan intelektual seseorang yang berupa ide dan menjelma ke dalam suatu ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan kepemilikan yang di dalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal manusia (Asri, 2020: 134). Karena itu perlindungan hukum yang dibangun berkenaan dengan hak kekayaan intelektual mempunyai nilai komersial atau ekonomi. Pada tahap berikutnya hak kekayaan intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis dan memberikan nilai komersial. Nilai

komersial ini diperoleh karena pada dasarnya perlindungan hak kekayaan intelektual memberikan hak kepada pemiliknya untuk memonopoli karya ciptaannya sehingga mendatangkan manfaat ekonomi (Sofyarto, 2018: 154).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa hak kekayaan intelektual ialah hak yang timbul dari olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia. Penjelasan ini memberikan informasi bahwa hak kekayaan intelektual lahir dari ide-ide yang keluar dari fikiran manusia dan menjelma menjadi suatu ciptaan yang berguna di berbagai bidang seperti kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka ciptaan tersebut kemudian telah berubah menjadi benda berwujud (*tangible*) dan karenanya dapat mendatangkan nilai komersial.

Pengaturan yang diberikan oleh kerangka hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual, sebenarnya sudah cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan dalam menghadapi kemajuan ekonomi yang ditandai dengan banyaknya jumlah perlindungan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya (Nugroho, 2015: 166). Setidaknya terdapat 7 buah undang-undang yang mengatur masalah hak kekayaan intelektual ini, yaitu: (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri; (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; (4) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); (5) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; (6) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan (7) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Imaniyati, 2010: 163) Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sejatinya menandakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah bagian dari harta kekayaan yang dilindungi oleh undang-undang (Akbar, 2014: 6).

Adanya peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas adalah dasar hukum atau legal formal yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Di samping peraturan perundang-undangan tersebut di atas, peraturan lainnya yang juga dapat diidentifikasi mengenai pengaturan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam fatwa ini MUI memberikan pernyataannya bahwa kekayaan intelektual tergolong kepada harta yang wajib untuk diberikan perlindungan hukum.

Kemudian mengenai macam-macam kekayaan intelektual, maka merujuk pada pengaturan hukum positif, dapat digolongkan sebagai berikut: *Pertama*, hak cipta dan segala hak yang

berkaitan dengannya, seperti hak seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran; *kedua*, hak merek. Hak ini biasanya timbul di dunia perindustrian berkaitan dengan merek dagang dan lain sebagainya; *ketiga*, indikasi geografis; *keempat*, desain industri; *kelima*, hak paten; *keenam*, desain tata sirkuit terpadu; *ketujuh*, rahasia dagang dan data mengenai test (test data); kedelapan, varietas tanaman baru (Margono, 2010: 12).

Dengan demikian kerangka pengaturan yang diberikan oleh hukum positif mengenai hak kekayaan intelektual sudah sangat jelas. Berbagai hak tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan sejumlah tata aturan mengenai hak kekayaan intelektual, mulai dari mendaftarkannya, menggunakannya, mengalihkannya dan lain sebagainya. Dasar pemikiran yang dikembangkan dalam pemberian perlindungan hukum ini tidak lain bahwa hak kekayaan intelektual yang sudah berwujud menjadi sebuah produk pemikiran yang nyata dan dapat digunakan dapat disejajarkan dengan hak-hak kebendaan lainnya yang memiliki nilai komersial sehingga bisa dijadikan sumber keuntungan.

Paradigma Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan hidup yang harus dipegang oleh masyarakat muslim

secara luas sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah Swt. Allah Swt menurunkan aturan dan hukum melalui *washilah* nabi Muhammad Saw untuk manusia sebagai pegangan dalam kehidupan di dunia. Tata aturan dan hukum ini bermaksud agar manusia mendapat kebaikan (*maslahah*). *Maslahah* sebagai persyariatan berkedudukan terdepan dalam penetapan hukum Islam yang membawa kebaikan yang bersumber pada dua kaidah dasar yakni memberikan manfaat dan menolak akan bahaya. Berawal dari Islam datang hingga masa kontemporer banyak tokoh ulama yang mencurahkan gagasan, pemikiran dan kontribusinya untuk perkembangan hukum Islam di berbagai bidang termasuk urusan muamalah.

Untuk mengetahui tujuan-tujuan dibalik pensyari'atan segala hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt, maka prinsip *Maqoshid as-Syari'ah* memiliki kedudukan yang sangat urgen sebagai unsur pokok tujuan hukum yang harus dikembangkan dalam rangka menghadapi tantangan perubahan sosial di masyarakat. Maka dari itu, konseptualisasi *Maqoshid as-Syari'ah* menjadi sangat bermanfaat untuk dijadikan instrumen analisis dalam mengistinbatkan hukum dengan melihat fenomena sosial yang terus berlangsung secara dinamis. Secara substansial *Maqoshid as-Syari'ah* merupakan paradigma bagi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at dalam mewujudkan kehidupan umat

yang maslahat. Karena itu, inti daripada konseptualisasi yang dibangun dalam *Maqoshid as-Syari'ah* tidak lain adalah untuk memelihara segala bentuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dalam rangka pemeliharaan tersebut kemudian segala hal yang mafsadat harus dihindari (Syufa'at, 2013: 147).

Dari sinilah akan nampak terlihat bahwa orientasi daripada *Maqoshid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan (*al-Maslahah*). Kemaslahatan dimaksud adalah meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kemaslahatan di dalam memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan (*hifdz al-maal*) dan akal pikiran manusia (*hifdz al-'aql*).

Kehidupan manusia saat ini telah semakin berkembang, berbagai penemuan baru sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak pada adanya pergeseran cara pandang dan pola pikir melahirkan konsekuensi logis bagi kemunculan norma baru di dalam kehidupan masyarakat. Dalam menyikapi itu semua, maka tidak semestinya kemajuan ilmu pengetahuan sebagai legitimasi dari kemajuan peradaban manusia dihadapkan secara konfrontatif dengan *nash* saja, melainkan harus dicarikan solusi pemecahannya yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan peradaban manusia dan tidak bertolak belakang dengan substansi tujuan hukum Islam itu sendiri. Karena itulah berbagai persoalan mengenai

bagaimana menyikapi penemuan-penemuan baru tersebut harus dicarikan solusi pemecahannya melalui jalan ijtihad (Syufa'at, 2013: 145).

Di antara bentuk penemuan baru tersebut salah satunya adalah mengenai hak kekayaan intelektual yang di dalam kerangka hukum positif dipandang sebagai salah satu bentuk dari kekayaan yang bisa dijadikan hak milik dan oleh karenanya terhadap hak kekayaan intelektual diberikan perlindungan hukum.

Pada dasarnya, persoalan mengenai hak milik adalah sesuatu yang paling mendasar di dalam urusan ekonomi. Mengenai harta kekayaan, Islam bahkan menyoroti bagaimana harta kekayaan itu didapatkan dan kemana harta kekayaan itu digunakan sebagai konsekuensi logis dari aspek kepemilikan atas harta kekayaan tersebut. Di samping kedudukan harta sebagai aspek yang cukup esensial dalam bidang ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan yang juga diprakarsai oleh hasil pemikiran manusia dalam perkembangannya telah melahirkan berbagai produk yang berkontribusi bagi keberlangsungan manusia. Dengan kemampuan intelektual yang dimiliki, manusia dapat menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi yang pada akhirnya muncul lah gagasan pemikiran mengenai hasil karya cipta intelektual yang didudukkan sebagai harta kekayaan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu atas

hasil karya tersebut kemudian yang menciptakan mendapatkan apa yang disebut dengan kepemilikan, dan karenanya boleh menguasai hak atas hasil karyanya untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

Persoalan berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual memang belum mendapatkan pembahasan secara eksplisit dari para ulama *fiqh* klasik secara jelas. Namun demikian, usaha menggali formulasi hukum perlindungan hak atas kekayaan intelektual sangat mungkin untuk dilakukan melalui penggunaan pendekatan *Maqoshid as-Syari'ah* mengingat pendekatan *Maqoshid as-Syari'ah* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan hukum Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Penggunaan pendekatan *Maqoshid as-Syari'ah* dalam kajian ekonomi merupakan salah satu usaha logis dalam menggali prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam masalah ekonomi yang salah satunya adalah berkenaan hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai komersial.

Salah satu konsepsi yang dibangun di dalam hukum ekonomi Islam mengenai hak kekayaan intelektual adalah berkaitan dengan *al-Manfaat* (Hulaify, 2014: 23). Konsepsi *al-Manfaat* ini dapat dilihat dari adanya fungsi monopoli bagi hak kekayaan intelektual bagi kehidupan manusia dapat dijadikan jalan dalam mendapatkan harta kekayaan. Tidak hanya itu bahwa *al-Manfaat* yang

terdapat di dalam hak kekayaan intelektual nampaknya sejalan dengan kebutuhan hidup manusia sekarang ini. Dalam Islam sendiri, manfaat digolongkan sebagai harta sebagaimana berlakunya sifat kehartaan kepada benda. Maka dari itu terhadap manfaat juga berlaku hak milik sebagaimana yang terdapat di dalam benda dengan catatan sejauh pemanfaatan tersebut sesuai dengan aturan *syara'* (Quraisy, 2011: 48). Selain itu harus dipahami bahwa kekayaan intelektual dilahirkan melalui sebuah proses panjang yang melibatkan kerja keras di bidang pemikiran untuk menghasilkan suatu produk pemikiran yang bermanfaat bagi manusia. Dari sinilah kemudian penting bagi seorang yang menghasilkan kekayaan intelektual diberikan penghargaan berupa perlindungan hukum atas hasil ciptaannya sebagai sebuah kepemilikan. Konsekuensi dari pemikiran ini berdampak pada adanya batasan di dalam menggunakan dan memonopoli hak kekayaan orang lain. Karena itu pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, dalam ekonomi Islam dapat dipandang sebagai kegiatan memperoleh harta milik orang lain dengan jalan yang bathil yang dilarang di dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt di dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqoroh: 188).

Perwujudan harta kekayaan dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, jika dahulu bentuk harta hanya dibatasi pada aspek uang atau barang lainnya, maka sekarang ini tidak lagi demikian. Apa yang dihasilkan dari olah pikir dewasa ini telah dipandang sebagai harta kekayaan di bidang intelektual dan telah mendapatkan legitimasi hukum dari berbagai perangkat peraturan hukum positif. Dalam hukum Islam formulasi hukum bagi perlindungan hak kekayaan intelektual dapat digali melalui kerangka pendekatan *Maqoshid as-Syari'ah* yang di dalamnya berisikan sasaran kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam itu sendiri. Dalam hal memandang hak kekayaan intelektual, Islam memberikan perhatian mengenai pemeliharaan terhadap harta kekayaan (*hifdz al-Mal*) dan pemeliharaan terhadap akal (*hifdz al-'Aql*).

Oleh sebab itu konstruksi yang dikembangkan oleh *Maqoshid as-Syari'ah* dalam hukum Islam berkenaan dengan hak kekayaan intelektual bertolak dari urgensi memberikan perlindungan hukum

terhadap harta dan akal yang termasuk ke dalam salah satu kemaslahatan yang bersifat *dharuriyat*.

Paradigma yang dibangun di dalam hukum Islam ini didasarkan pada adanya aspek *al-Manfaat* yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual. Melalui aspek *al-Manfaat* ini hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek aktivitas ekonomi dan memiliki nilai kegunaan. Selain *al-Manfaat* tersebut, aspek lain yang juga menjadi paradigma pengembangan hukum Islam dalam hal kekayaan intelektual adalah justifikasi dari pelarangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Karena itu hak kekayaan intelektual yang secara hukum telah dipandang sebagai harta dan kepemilikan, tidak bisa sembarangan digunakan oleh yang bukan pemiliknya, melainkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan di dalam mendapatkan harta kekayaan.

Maqoshid as-Syari'ah Sebagai Formulasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Sebelum lebih jauh menyoal tentang *Maqoshid as-Syari'ah* sebagai formulasi bagi konseptualisasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, perlu terlebih dahulu untuk disampaikan mengenai definisi *Maqoshid as-Syari'ah* itu sendiri. Istilah *Maqoshid al-Syari'ah* dilihat dari segi etimologis terdiri dari dua suku kata, yakni "*Maqoshid*" dan "*as-Syari'ah*". Kata *Maqoshid* merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata

Maqshad, *Qashd*, *Maqshud* atau *Qushud* yang mempunyai arti yang cukup beragam, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus (Mawardi, 2010: 178-179). Dengan demikian kata *Maqashid* memiliki arti "beberapa tujuan". Adapun kata *Syari'ah* berasal dari suku kata *Syir'ah* dan *Syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung tanpa bantuan alat lain (Qardhowi, 2003: 13).

Pemaknaan kata *Syari'ah* ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *Syari'ah*, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *Syari'ah* sebagai penyebab kehidupan bagi jiwa manusia (Syarifudin, 2003: 2-3). Dalam hal ini Allah Swt berfirman sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut:

تَمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui" (Q.S. al-Jatsiyah: 18).

Pada prinsipnya, *Syari'ah* berisikan muatan etik, seperti keadilan (*justice*), kasih sayang (*mercy*), kebijakan (*wisdom*) dan kebajikan (*goodness*) yang membawa manusia

pada kesejahteraan hidup (Maulidi, 2015: 8). Kesejahteraan dimaksud tidak lain adalah kemaslahatan itu sendiri. Oleh sebab itu berbagai kerangka etik tersebut memberikan tuntunan yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupannya agar mendapatkan kesejahteraan hidup atau kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kemudian mengenai terminologi *Maqoshid al-Syari'ah*, memiliki makna berkaitan dengan tujuan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum *syara'*. Tujuan-tujuan tersebut dapat digali melalui ayat-ayat al-Qur'an dan hadits nabi yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia (Zein, 2005: 233). Karena itu Al-Syatibi berpendapat bahwa hukum Islam yang disyariatkan Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Asy-Syatibi, 2003: 195).

Berdasarkan informasi di atas di atas, sekiranya dapat dipahami bahwa *Maqoshid al-Syari'ah* dimaknai sebagai tujuan-tujuan syari'at Islam yang dikehendaki oleh pembuat syari'at yaitu Allah Swt untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, secara seksama bahwa semua aturan yang ditetapkan Allah Swt memiliki garis hubungan dengan nilai-nilai kemaslahatan sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan al-Qur'an surat al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. al-Anbiya ayat 107).

Firman Allah Swt pada kalimat yang berarti “rahmat bagi seluruh alam” dapat dimaknai dengan kemaslahatan umat. Dan dalam hal ini para ulama sependapat bahwa hukum *syara'*, di dalamnya terkandung kemaslahatan bagi umat manusia (Syarifudin, 1999: 206). Kemaslahatan itulah sesungguhnya yang kemudian menjadi aspek paling fundamental dalam *Maqoshid as-Syari'ah*. Sebagai sebuah konsepsi keilmuan mengenai penggalan tujuan-tujuan *syara'*, *Maqoshid as-Syari'ah* menempati teori penting dalam bidang keilmuan ushul fiqh. Karena itu para ulama ushul fiqh mendudukan wawasan tentang *Maqoshid as-Syari'ah* sebagai salah satu kriteria ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid dalam melakukan ijtihadnya (Syufa'at, 2013: 145).

Dalam perkembangannya, *Maqoshid as-Syari'ah* sebagai sebuah metodologi semakin menampakkan urgensinya bagi penetapan hukum Islam khususnya dalam mersepon berbagai problematika hukum kontemporer. Pionir kajian mengenai *Maqoshid as-Syari'ah*, adalah Abu Ishaq asy-Syatibi (Maulidi, 2015: 5). Sebelum Imam asy-Syatibi kajian mengenai *Maqoshid as-Syari'ah* sebenarnya sudah lebih dahulu dikenalkan oleh Imam al-Juwaini, bahkan beliau dapat dikatakan sebagai

ulama ahli ushul fiqh yang pertama memberikan pandangan akan pentingnya memahami *Maqoshid as-Syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam (Syufa'at, 2013: 144).

Selanjutnya berkenaan dengan *Maqoshid as-Syari'ah*, Imam asy-Syatibi membagi tingkatan *maqoshid* atau tujuan syari'ah, menjadi tiga bagian penting, yaitu: *Pertama, Maqoshid al-Daruriyat*; *Kedua, Maqoshid al-Hajiyat*, dan *Ketiga, Maqoshid al-Tahsiniyat* (Abu Ishaq al-Syatibi, 2003: 8-10). *Maqoshid al-Daruriyat* dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama (*al-Din*), jiwa (*an-Nafs*), akal (*al-'Aql*), harta (*al-Maal*), dan keturunan (*an-Nasl*). Kemudian *Maqoshid al-Hajiyat* ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqoshid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Menyoal tentang bagaimana formulasi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kerangka *Maqoshid al-Syari'ah*, hal penting yang tidak boleh dilepaskan adalah bagaimana hukum Islam memberikan perhatian serius terhadap persoalan perlindungan harta kekayaan dan juga akal manusia. Hal ini tampak nyata dari digolongkannya perlindungan terhadap harta dan akal ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*

(pokok) yang terdiri dari lima elemen penting, yakni: agama (*al-Din*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-'Aql*), harta (*al-Mal*) dan keturunan (*al-Nasl*). Kelima elemen tersebut merupakan aspek pokok dari tujuan-tujuan hukum Islam. Dengan demikian, keberadaan syari'at Islam di samping bertujuan memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, dan keturunan, juga ditujukan memberikan perlindungan terhadap akal dan harta sebagai bagian dari aspek pokok kebutuhan *daruriyat*.

Untuk lebih jelasnya, dalam konteks negara Indonesia, perspektif hukum Islam yang dapat digunakan dalam melihat kedudukan dan status hukum hak kekayaan intelektual adalah dapat dilihat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2015 yang didasarkan atas respon terhadap sejumlah persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan maraknya kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia. Berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual telah sampai pada tingkat kemadharatan, pelanggaran tersebut telah merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama para pemegang hak, negara dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia kemudian memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang status

hukum Islam mengenai hak kekayaan intelektual, agar bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Fatwa tersebut memberikan penjelasan yang cukup jelas terkait dengan persoalan hak kekayaan intelektual dalam sudut pandang hukum Islam.

Perbuatan pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual seperti kasus pembajakan hak cipta, merek dagang dan lain sebagainya dipandang oleh hukum sebagai Islam sebagai perbuatan merugikan orang lain. Hal ini kemudian dipertegas dengan kaidah *ushuliah* bahwa:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan”
(Al-Fadani, t.th.,: 257).

Mengacu pada kaidah tersebut maka segala bentuk kemadharatan baik yang menimpa diri sendiri maupun orang lain adalah harus dihilangkan. Kaidah ini sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah Swt di dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ

خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. al-A’raf: 56).

Dalam konteks pelanggaran hak kekayaan intelektual, maka bentuk kemadharatannya direduksi sebagai bentuk kerugian yang dialami oleh orang lain karena adanya pelanggaran hukum yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu kemadharatan tersebut berdasarkan kerangka metodologi hukum Islam haruslah dihindarkan sebisa mungkin. Usaha menghindari kemadharatan tersebut salah satunya adalah dengan jalan memberikan perlindungan hukum kepada hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum ini akan memberikan kerangka pengendalian bagi timbulnya berbagai persoalan pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual sehingga kemadharatan yang dimungkinkan timbul dari pelanggaran hak kekayaan intelektual bisa diminimalisir. Paradigma ini sesuai dengan kehendak syari’at dalam usahanya mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk menyelamatkan harta dalam konteks hak kekayaan intelektual, Islam memberikan perlindungan melalui kerangka *Maqoshid al-Syari’ah* yaitu memelihara harta kekayaan (*hifdz al-Maal*) dan memelihara akal (*hifdz al-‘Aql*) sebagai bagian dari kebutuhan pokok (*daruriyat*). Dalam kaitan ini secara tegas Islam telah memberikan perangkat aturan dalam menjalankan urusan muamalah seperti tidak diperbolehkannya melakukan

kecurangan, memalsukan barang, dan lain sebagainya. Dalam konteks hak kekayaan intelektual adalah terlarangnya tindakan pembajakan atau memalsukan hasil karya orang lain, menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut tanpa seizin pemiliknya, dan lain-lain. Selain itu memberikan perlindungan terhadap hasil olah pikir manusia dinilai menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi kehidupan saat ini. Dengan demikian prinsip berkaitan dengan kerangka *Maqoshid al-Syari'ah* sebagai formulasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sejalan dengan prinsip dan asas dasar perekonomian Islam yang menjadi kebutuhan bersifat mendesak (*daruriyyat*) sebagai upaya menjaga harta kekayaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreatifitas akal manusia dalam menghasilkan karya intelektual.

KESIMPULAN

Formulasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam kerangka *Maqoshid as-Syari'ah* merujuk pada adanya substansi kemaslahatan yang terkandung di dalam hak kekayaan

intelektual. Kemaslahatan tersebut dapat diidentifikasi dari adanya unsur kemanfaatan (*al-Manfaat*) berkaitan dengan melekatnya fungsi dan kegunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan bagi kepentingan kehidupan manusia. Selain itu sebagai sebuah harta kekayaan, maka legitimasi atas hak kekayaan intelektual di dalamnya mengikat terhadap aspek kepemilikan seseorang berkaitan dengan adanya justifikasi *nash* pelarangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Maka untuk menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual sebagai jalan yang tidak dibenarkan di dalam mendapatkan harta kekayaan, rumusan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi bagian kemaslahatan yang bersifat *dhoruriyat* di dalam pengembangan hukum Islam berkaitan dengan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-Maal*) dan perlindungan terhadap akal manusia (*hifdz al-'Aql*) sebagai hasil cipta dan karsa manusia yang telah bertransformasi menjadi harta kekayaan intelektualitas manusia yang di dalamnya memiliki hak perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. A. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia. *JOM: Jurnal Fakultas Hukum*, III(2), 1–15.
- Al-Fadani, A. A.-Q. M. Y. I. I. (t.th.). *Al-Fawaid Al-Janiyyah*. Beirut: Dar al-Rasyid.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi

- Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta. *Jurnal JH Ius Quia Lustum*, 27(1), 130–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>
- Asy-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. : Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah.
- Djubaedillah, M. D. dan R. (2003). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Hulaify, A. (2014). Perlindungan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 21–35.
- Imaniyati, N. S. (2010). Media Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni. *Jurnal Media Hukum*, 17(1), 162–176.
- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Nuansa Aulia.
- Maulidi. (2015). Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Jurnal Al-Mazahib*, 3(1), 1–19.
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*. Lkis.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. (2015). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean. *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, 24(2), 164–178.
- Qardhowi, Y. (2003). *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*. Pustaka Mizan.
- Quraisy, M. (2011). Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Muqtasid*, 2(1), 39–56.
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 149–162.
- Syarifudin, A. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifudin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syufa'at. (2013). Implementasi Maqasid Al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(2), 143–166.
- Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XII(2), 177–192.
- Zein, S. E. M. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.